



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 890/21/XII/2010 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENUGASAN MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam status dan/atau jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah pemberian tugas, tanggung jawab, kedudukan dan wewenang kepada seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, maka perlu dilaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan ketrampilan profesionalisme, sikap pengabdian, wawasan dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, memupuk semangat persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - c. bahwa pelaksanaan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh, terencana dan berkesinambungan serta memperhatikan kinerja dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan satuan organisasinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu diatur Tata Cara Penugasan Mengikuti Diklat di Lingkungan Pemerintah Provinsi dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4321);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35);

11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Papua Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG TATA CARA PENUGASAN MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Papua Barat ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara/pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur dan Bupati/Walikota.
6. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan diklat.
7. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.
10. Lembaga Diklat adalah lembaga pada Departemen dan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan diklat.

11. Tenaga kediklatan lainnya adalah Tenaga Widyaiswara Luar Biasa, Pejabat Pemerintah (Narasumber dan Fasilitator) yang karena memiliki keahlian, kemampuan dan kedudukannya dilibatkan untuk memperlancar kegiatan diklat sesuai kebutuhan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT

Pasal 2

Diklat bertujuan :

- a. meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan serta sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi;
- b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
- d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III JENIS DAN JENJANG DIKLAT DALAM JABATAN

Pasal 4

Jenis Diklat terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan;
- b. Diklat Dalam Jabatan.

Pasal 5

- (1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
- (2) Diklat Prajabatan terdiri dari :
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
 - b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
 - c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

Pasal 6

- (1) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS;
- (2) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS.

Pasal 7

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan serta membentuk sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat Dalam Jabatan terdiri dari :
 - a) Diklat Kepemimpinan;
 - b) Diklat Fungsional;
 - c) Diklat Teknis.

Pasal 9

Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

Pasal 10

Diklatpim terdiri dari :

- a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
- b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;
- c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;
- d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I

Pasal 11

- (1) Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (2) Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.
- (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang.
- (3) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi teknis yang bersangkutan.

BAB IV PESERTA DIKLAT

Pasal 13

Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS.

Pasal 14

- (1) Peserta Diklatpim adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan telah bekerja sekurang-kurangnya 5 Tahun atau telah menduduki Jabatan Struktural.
- (2) PNS yang akan mengikuti satu jenjang Diklat Kepemimpinan Struktural Tingkat atasnya dipersyaratkan 3 tahun memiliki STTP Diklatpim 1 (satu) tingkat di bawahnya dan memenuhi persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu.

Pasal 16

Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB V PENETAPAN DAN PERSYARATAN PESERTA DIKLAT PRAJABATAN DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

Pasal 17

- (1) Calon Peserta Diklat Prajabatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang;
- (2) CPNS wajib diikutsertakan mengikuti Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 Tahun setelah pengangkatannya;
- (3) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat menjadi PNS.

Pasal 18

Peserta Diklat Kepemimpinan ditetapkan berdasarkan seleksi administrasi dan akademis, meliputi :

- a. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Lembaga/Unit Kepegawaian.
- b. Seleksi akademis dilaksanakan oleh Lembaga Diklat.

Pasal 19

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sikap, perilaku dan potensi yang meliputi :
 - a. Moral yang baik;
 - b. Dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - c. Kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
 - f. Prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV harus memenuhi :
 - 1) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (Gol. III/a) dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki Jabatan Struktural eselon IV;
 - 2) Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda, Diploma Tiga (D-3) atau yang sederajat;
 - 3) Usia maksimal 43 Tahun pada saat pendaftaran seleksi.
 - b. Untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III harus memenuhi :
 - 1) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Penata (Gol. III/c) dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon III;
 - 2) Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) atau yang sederajat;
 - 3) Usia maksimal 48 Tahun pada saat pendaftaran seleksi.
 - c. Untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat II harus memenuhi :
 - 1) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Pembina (Gol. IV/a) dan telah atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan struktural eselon II;
 - 2) Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S-1) atau yang sederajat;
 - 3) Usia maksimal 53 Tahun pada saat pendaftaran seleksi.
 - d. Untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat I harus memenuhi syarat :
 - 1) Pangkat/Golongan ruang serendah-rendahnya Pembina Utama Muda (Gol IV/c);
 - 2) Pendidikan serendah-rendahnya Strata Satu (S1) atau yang sederajat;
 - 3) Usia maksimal 55 tahun pada saat pendaftaran seleksi.

Pasal 20

Seleksi administrasi dan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan :

- a. Seleksi administrasi calon peserta di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat;
- b. Seleksi akademis calon peserta Diklat Kepemimpinan dilaksanakan, sebagai berikut :
 - 1). Seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri hasilnya ditetapkan oleh Kepala Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri, seleksi calon peserta yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota hasilnya ditetapkan oleh Gubernur;
 - 2). Seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang dilaksanakan di Departemen Dalam Negeri hasilnya ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri dan seleksi calon peserta yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota hasilnya ditetapkan oleh Gubernur;
 - 3). Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi hasilnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Pejabat yang berkompeten.

Pasal 21

Naskah soal seleksi akademis Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, III, II dan Tingkat I disusun oleh Tim Kementerian Dalam Negeri dan/atau Lembaga Negara sesuai dengan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN

Pasal 22

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan pesertanya harus diasramakan.

Pasal 23

Tema penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan, terdiri dari :

- a. Tema Umum, ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan atas nama Menteri Dalam Negeri dan berlaku satu tahun anggaran;
- b. Tema khusus, ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga Diklat penyelenggara dengan mengacu pada tema umum sesuai dengan isu aktual setempat.

Pasal 24

- (1) Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan di Provinsi yang terakreditasi atau dengan pola kemitraan, diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Provinsi setelah berkoordinasi dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga terkait.
- (2) Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan di Kabupaten/Kota yang terakreditasi atau dengan pola kemitraan, diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi dan Lembaga terkait.

Pasal 25

Diklat dengan Pola Kemitraan dapat dilakukan, sebagai berikut :

- a. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi yang belum terakreditasi dapat melaksanakan Diklat Pola Kemitraan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional setempat atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi terdekat atau Lembaga terkait;
- b. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota yang belum terakreditasi dapat melaksanakan Diklat Pola Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional atau Lembaga terkait setelah dikoordinasikan dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi.

Pasal 26

Akreditasi penyelenggara Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang, dengan menggunakan Pedoman Akreditasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII PENANDATANGANAN SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STTPP)

Pasal 27

Penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Prajabatan Golongan I, II dan III dilakukan :

- a. Penyelenggaraan di Provinsi ditandatangani oleh Gubernur pada halaman muka dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi pada halaman belakang;
- b. Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Bupati/Walikota pada halaman muka dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota pada halaman belakang;
- c. Penyelenggaraan di Provinsi dengan pola kemitraan, ditandatangani oleh Gubernur pada halaman muka dan Kepala Lembaga Mitra Diklat pada halaman belakang;
- d. Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota dengan pola kemitraan, ditandatangani oleh Bupati/Walikota pada halaman muka dan Kepala Lembaga Mitra Diklat pada halaman belakang.

Pasal 28

Penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Kepemimpinan menurut jenis dan lembaga diklat penyelenggara, dilakukan :

- a. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV :
 - 1). Penyelenggaraan di Kementerian Dalam Negeri ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri pada halaman muka dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan pada halaman belakang;
 - 2). Penyelenggaraan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri pada halaman muka dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional pada halaman belakang;
 - 3). Penyelenggaraan di Provinsi ditandatangani oleh Gubernur pada halaman muka dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi pada halaman belakang;
 - 4). Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Bupati/Walikota pada halaman muka dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota pada halaman belakang;

- 5). Penyelenggaraan di Provinsi dengan pola kemitraan, ditandatangani oleh Gubernur pada halaman muka dan Kepala Lembaga Mitra Diklat pada halaman belakang;
 - 6). Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota dengan pola kemitraan, ditandatangani oleh *Bupati/Walikota pada halaman muka dan Kepala Lembaga Mitra Diklat pada halaman belakang.*
- b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III :
- 1). Penyelenggaraan di Kementerian Dalam Negeri ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri pada halaman muka dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan pada halaman belakang;
 - 2). Penyelenggaraan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri pada halaman muka dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional pada halaman belakang;
 - 3). Penyelenggaraan di Provinsi ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri pada halaman muka dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi pada halaman belakang;
 - 4). Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri pada halaman muka dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota pada halaman belakang;
 - 5). Penyelenggaraan di Provinsi dengan pola kemitraan, ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri pada halaman muka dan Kepala Lembaga Mitra Diklat pada halaman belakang;
 - 6). Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota dengan pola kemitraan, ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri pada halaman muka dan Kepala Lembaga Mitra Diklat pada halaman belakang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IX PENGENDALIAN DIKLAT

Pasal 30

- (1) Instansi Pembina bertanggung jawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan;
- (2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyusunan pedoman Diklat;
 - b. bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat;
 - c. bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat;
 - d. standarisasi dan akreditasi Diklat;
 - e. standarisasi dan akreditasi widyaiswara;
 - f. pengembangan sistem informasi Diklat;
 - g. pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat;
 - h. pemberian bantuan teknis melalui konsultasi, bimbingan di tempat kerja, kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.

Pasal 31

Pejabat pembina kepegawaian melakukan :

- a. identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya;
- b. evaluasi penyelenggara dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi jabatan serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina.

Pasal 32

- (1) Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina;
- (2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan pedoman Diklat;
 - b. Pengembangan kurikulum Diklat;
 - c. Bimbingan penyelenggaraan Diklat;
 - d. Evaluasi Diklat.

Pasal 33

- (1) Pembinaan Diklat Teknis dilakukan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina;
- (2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Penyusunan pedoman Diklat;
 - b. Pengembangan kurikulum Diklat;
 - c. Bimbingan penyelenggaraan Diklat;
 - d. Evaluasi Diklat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Desember 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 28 Desember 2010

ABRAHAM O. ATURURI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 153

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO